

Pajak Terutang PPh 21 Pegawai Tidak Tetap Mitra Driver Gojek dan Maxim

Yustina Kowi

Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura, Indonesia

yustinakowi254@gmail.com

Diserahkan tanggal 25 Januari 2025 | Diterima tanggal 25 Maret 2025 | Diterbitkan tanggal 31 Maret 2025

Abstract:

The scope of the quantitative research approach is the calculation of PPh 21 objects and subjects of gojek and maxim driver partners in Jayapura City. There has been no empirical research on the extensification of PPh 21 tax objects for driver partners. The research objective measures the value of tax payable PPH 21 for gojek and maxim driver partners. The research population is known to be ± 981 active registered partners, the research sample size method with variance data as many as 203 (respondents), questionnaire data collection methods, data analysis methods with descriptive statistics, the stages of analysis are: (1) tabulation of questionnaire criteria for non-permanent employees (2) determination of tax withholding rates (3) cumulative calculation (4) calculation of PTKP (5) calculation of taxable income (6) measurement of Income Tax 21 payable. The results of this study, the average gross income of gojek driver partners Rp.5,054,634, / month and maxim Rp.5,219,835, - / month, the existence of 8 hours of work / day actually payable tax PPh 21 / month gojek driver partners interval Rp.8,350, - s.d Rp.340,400, - and maxim interval Rp.10,000, - s.d Rp.325,000. Gojek and Maxim have an Income Tax 21 responsibility to the Jayapura City Government, based on the economic deterrence model and compliance with the tax laws of Jayapura City PERDA No.33/2023; PMK No.168/2023; PP No.58/2023; Law No.7/2021; Law No.36/2008.

Keywords: Gojek, Maxim, Tax, PPh 21

Abstrak :

Lingkup pendekatan penelitian kuantitatif perbitungan objek PPh 21 dan subjek mitra driver gojek dan maxim di Kota Jayapura. Permalahan belum dilakukan penelitian empiris untuk ekstensifikasi objek pajak PPh 21 mitra driver, pembatasan masalah mitra driver kendaraan roda dua. Tujuan penelitian mengukur nilai pajak terutang PPH 21 mitra driver gojek dan maxim. Populasi penelitian diketabui ± 981 aktif mitra terdaftar, metode ukuran sampel penelitian dengan data varians sebanyak 203 (responden), metode pengumpulan data kusioner, metode analisis data dengan statistik deskriptif, tahapan analisis yaitu: (1) tabulasi kusioner kriteria pegawai tidak tetap (2) penentuan tarif pemotongan pajak (3) perbitungan kumulatif (4) perbitungan PTKP (5) perbitungan penghasilan kena pajak (6) pengukuran PPh 21 terutang. Hasil penelitian ini, pendapatan bruto rerata mitra driver gojek Rp.5,054,634, / bulan dan maxim Rp.5,219,835,- / bulan, adanya 8 jam kerja / hari sebenarnya pajak terutang PPh 21 / bulan mitra driver gojek interval Rp.8,350,- s.d Rp.340,400,- dan maxim interval Rp.10,000,- s.d Rp.325,000. Gojek dan Maxim memiliki tanggung jawab pajak PPh 21 kepada Pemerintah Kota Jayapura, dengan dasar economic deterrence model serta kepatuhan aturan hukum perpajakan PERDA Kota Jayapura No.33/2023; PMK No.168/2023; PP No.58/2023; UU No.7/2021; UU No.36/2008.

Kata Kunci: Gojek, Maxim, Pajak, PPh 21

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Ekonomi publik memberikan landasan rasionalitas, mengenai peran serta negara untuk bertindak sebagai pengumpul pajak, melaksanakan peran distribusi dan pengeluaran negara melalui mekanisme instrumen fiskal. Penelitian ini menerapkan teori ekonomi publik yaitu: *economic deterrence model* untuk mitigasi perilaku penghindaran, perilaku insentif dan kepercayaan pajak. Bukti penggunaan dan penerapan teori tersebut, mampu meningkatkan pajak sektor informal nigeria; otoritas pajak mendorong penerimaan fiskal sub-saharan africa; mitigasi risiko pajak amerika; kebijakan pemerintah efektif mengontrol perilaku dan sikap indonesia (Abdulrasaq & Babatunde, 2024; Agustina et al., 2025; Jibir et al., 2020).

Telah terjadi disrupsi teknologi, bahkan fungsi distribusi ekonomi konvensional menjadi digitalisasi jasa transportasi, buktinya adanya gojek indonesia dan maxim transportasi secara nasional dan masif hingga menjangkau administrasi kota jayapura. Disrupsi teknologi berkewajiban memberikan dampak ekonomi dan sosial melalui kontribusi pajak PPh 21. Fakta realisasi keuangan daerah Kota Jayapura tahun 2024 mencapai Rp.1.303,820,- triliun, kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) Rp.238,350,-miliar dari kontribusi pajak Rp.196,320,- miliar. Temuan empiris mengenai pajak Kota Jayapura seperti aset barang milik daerah belum maksimal mendorong PAD; rendah kemandirian dan tinggi ketergantungan keuangan; pengaruh PAD hanya 33% terhadap APBD(Kekry, 2020, 2021, 2022; Mangopo et al., 2025; Parera & Tanudy, 2023; Rante & Ratang, 2019; Susiani & Rusianti, 2022; Transna PutraUrip, 2016; Wonar & Kekry, 2022).

Selama ini, studi faktor kepatuhan wajib pajak 100 responden membenarkan faktor tarif, keadilan, pemahaman, self assesment system dan teknologi pajak; wajib pajak menyatakan religiusitas, pengetahuan dan kualitas KPPP; swasta mengharapkan sosialisasi, teknis pengetahuan system e-filling, sanksi dan fiskus; 70 responden perlunya pengehwaan dan account representative; 76 responden berpendapat NPWP, pemeriksaan dan penagihan, dan hubungan pajak dengan PDRB di Kota Jayapura (Ermawati et al., 2022; Gaol, 2022; Kekry et al., 2021; Kekry & Fahmi, 2021; Mandowally et al., 2020; Marani et al., 2020; Permana et al., 2020). Studi berkaitan langsung mitra driver terbatas pada tarif operator, komunikasi, pemasaran, kualitas pelayanan, aplikasi dan ojek online penghubung rumah makan dengan konsumen (Islamudin, 2024; Putra et al., 2024; Sari et al., 2024).

Karena studi empiris memiliki fokus intensifikasi pajak, sedangkan penelitian ini dengan fokus ekstensifikasi. Selama ini juga, sangat terbatas studi empiris dengan fokus PPh 21 pegawai tidak tetap mitra driver di Kota Jayapura. Sehingga ruang lingkup penelitian ini, tentang kemampuan wajib pajak orang pribadi, objek pajak penghasilan pegawai tidak tetap PPh 21 Mitra Driver Gojek dan Maxim Transportasi Online, pembatasan masalah pada mitra driver kendaraan roda dua. Penelitian menggunakan sampel adalah 203 terdiri dari 82 responden mitra driver gojek dan 121 mitra driver maxim, metode analisis data untuk menemukan tujuan penelitian adalah statistik deskriptif: distribusi, pola, ragam, sebaran, garis tidak konsisten (polinomial) dan relasi data. Selanjutnya, melakukan interpretasi hasil analisis penelitian terkait temuan utama dan membangun keterkaitan fenomena dengan teori utama penelitian *economic deterrence model* terutama sub teori penghindaran, insentif dan kepercayaan pajak.

Penerapan *economic deterrence model* dalam konteks pajak PPh 21 bagi mitra pengemudi Gojek dan Maxim melibatkan pertimbangan rasional antara manfaat kepatuhan dan risiko ketidakpatuhan. Peningkatan probabilitas audit dan penerapan sanksi yang tegas dapat mendorong kepatuhan pajak, sebagaimana dibahas oleh Slemrod dalam "Tax Compliance and Enforcement" (Slemrod, 2017). Selain itu, insentif seperti prioritas order atau program penghargaan bagi pengemudi yang patuh pajak dapat meningkatkan kepatuhan, sesuai dengan temuan Anaman dan Ahmed dalam studi mereka tentang implikasi pajak pada layanan *ride-hailing* (Anaman & Ahmed, 2021). Penerapan model

ini memerlukan keseimbangan antara penegakan hukum dan pemberian insentif untuk mencapai kepatuhan pajak yang optimal di kalangan mitra pengemudi.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif (Lexy J. Moleong, 2017), untuk mengukur pajak terutang PPh 21 pegawai tidak tetap mitra driver gojek dan maxim di Kota Jayapura. Populasi kurang lebih 981 aktif mitra terdaftar roda dua, perhitungan ukuran sampel adalah 203 (responden), asumsi sampel peubah faktor $L=4$, probalitas $p=0.05$ dan ukuran sampel $f=0.202$ teknik pengukuran menggunakan data varians (Rockwood & Gauthier, 2005; Stern et al., 2014). Mitra driver memberikan respon 11 indikator instrumen dengan 30 pernyataan kuisisioner. Kriteria *data cleaning* penelitian antara lain: kartu kependudukan, kepemilikan kendaraan roda 2 dan membayar pajak PKB tahun sebelumnya. Metode analisis menggunakan statistik deskriptif, karena efektifitas ringkasan data populasi aktual dengan data perkiraan sampel 203 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling, di mana responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian. Adapun tahapan analisis datanya melalui (1) tabulasi kuisisioner kriteria pegawai tidak tetap (2) penentuan tarif pemotongan pajak (3) perhitungan kumulatif (4) perhitungan PTKP (5) perhitungan penghasilan kena pajak (6) pengukuran PPh 21 terutang mitra driver Gojek dan Maxim di Kota Jayapura

PEMBAHASAN

Menyederhanakan informasi responden (tabel.1) kategori pendidikan diperoleh 37.44% pendidikan tinggi, menengah atas 43.35% dan menengah pertama 19.21%. Kategori pekerjaan tetap 38.42% karyawan swasta, pegawai negeri 2.96%, security atau satpam 7.88% dan TNI atau Polri 5.91%. Penelitian ini menemukan 44.83% responden tidak memiliki pekerjaan, artinya 1 dari 5 orang mitra driver tidak memiliki pekerja tetap (tabel.1), berdasarkan tabulasi data 40.39% mitra driver gojek indonesia dan 59.61% maxim transportasi online. Beberapa karakteristik mitra driver (tabel.2) nilai peluang PPh 21 untuk pendapatan bruto rerata mitra driver gojek Rp.5,054,634,-/bulan sedangkan maxim Rp.5,219,835,-/bulan, asumsi peluang 8 jam/hari pendapatan bruto harian Rp.238,659,- s.d Rp.276,777,-.

Tabel 1. Karakteristik Pekerjaan Menurut Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan	Pekerjaan	Satuan	Gojek	Maxim	Jumlah
Menengah Atas	Karyawan Swasta	Orang	9	18	27
	Mitra Driver	Orang	12	3	15
	Pegawai Negeri	Orang	2	-	2
	Security/Satpam	Orang	5	11	16
	Tidak Ada	Orang	5	12	17
	Tni Angkatan Darat	Orang	3	8	11
	Karyawan Swasta	Orang	-	3	3
Menengah Pertama	Mitra Driver	Orang	12	4	16
	Tidak Ada	Orang	6	13	19
	Tni Angkatan Darat	Orang	-	1	1
Pendidikan Tinggi	Karyawan Swasta	Orang	15	33	48
	Mitra Driver	Orang	-	8	8
	Pegawai Negeri	Orang	-	4	4
	Tidak Ada	Orang	13	3	16

Sumber: Data diolah, Tahun 2025

Tabel 2. Karakteristik Mitra Driver Menurut Perusahaan Jasa Transportasi Online

No	Atribut	Satuan	Gojek	Maxim
1	Peluang PPh 21 Pendapatan Bruto	Rp	5,054,634	5,219,835
2	Peluang Bagi Hasil 20:80 persen	Rp	1,010,927	1,043,967
3	Faktor Koreksi Belum Nikah (0-4 Tanggungan)	Orang	45	65
4	Faktor Koreksi Belum Nikah (> 4 Tanggungan)	Orang	7	16
5	Faktor Koreksi Menikah (0-4 Tanggungan)	Orang	30	30
6	Faktor Koreksi Menikah (> 4 Tanggungan)	Orang	0	10

Sumber: Data diolah, Tahun 2025

Tabel 3. Pajak Terutang PPh 21 Pegawai Tidak Tetap Mitra Driver Gojek dan Maxim

Jasa Online	PKP & PTKP 5%		PPh 21/Tahun		PPh 21 Terutang	
	Maksimal	Minimal	Maksimal	Minimal	Maksimal	Minimal
Gojek (Rp)	81,696,000	2,004,000	4,084,800	100,200	340,400	8,350
Maxim (Rp)	78,000,000	2,400,000	3,900,000	120,000	325,000	10,000

Sumber: Data diolah, Tahun 2025

Tabel 1, Tabel 2 dan table 3 diatas menyatakan bahwa mitra driver Gojek dan maxim memiliki kemampuan profit/minggu Rp.1,119,488,- s.d Rp.1,299,107,- sehingga terhitung kemampuan PPh 21 Pendapatan Bruto Rp.5,054,634,- s.d Rp.5,219,835,- (tabel.2). PKP 5% Kumulatif PTKP (tabel.3) sehingga rerata kumulatif jasa online gojek Rp.2,004,000,- s.d Rp.81,696,000,- dan maxim Rp.2,400,000,- s.d Rp. 78,000,000,- diperhatikan cukup luas interval nilai kumulatif jasa online gojek dan maxim tersebut. Perhitungan kumulatif pajak tahunan menghasilkan variasi statistik, jasa online gojek memiliki rerata kumulatif Rp.32,229,415,- dan maxim Rp.34,125,488,-. Pengukuran PPh 21 (tabel.3) menunjukkan bahwa pajak terutang PPh 21 pegawai tidak tetap mitra driver gojek interval Rp.8,350,- s.d Rp.340,400,- sedangkan maxim interval Rp.10,000,- s.d Rp.325,000,-.

Kewajiban mitra driver sebagai subjek pajak PPh 21 pegawai tidak tetap. Memang pemahaman mitra driver sebagai subjek pajak masih sering menjadi perdebatan publik, sehingga potensi objek pajak atas aktifitas jasa transportasi menambah nilai ekonomi, menurut aturan harmonisasi perpajakan pasal 4 bahwa: "objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis diterima atau diperoleh wajib pajak (UU No.7, 2021)". Mitra driver sebagai objek pajak penghasilan pasal 21 ayat 4 "penghasilan pegawai harian/mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya dipotong pajak dari jumlah penghasilan bruto, penegasan pasal 23 "hadiah, penghargaan, bonus dan sejenis dipotong pajak" (UU No.36, 2008).

Sehingga penelitian ini memberikan perhitungan PPh 21 pendapatan bruto dan pajak terutang PPh 21 pegawai tidak tetap sesuai aturan hukum perpajakan (*Perda Kota Jayapura No.33, 2023; PMK No.168, 2023; PP No.58, 2023; UU No.7, 2021; UU No.36, 2008*). Memberikan kepastian empiris bagi kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Jayapura. Selain itu memperkaya penelitian di Kota Jayapura hanya terbatas pada dampak gojek dan maxim terhadap layanan kepada masyarakat (Islamudin, 2024; Putra et al., 2024; Sari et al., 2024). Implikasi penelitian ini, sudah terdapat dasar hukum dan keberadaan kelembagaan otoritas terkait pajak, untuk itu sebaiknya harmonisasi kewenangan pemerintah pusat dan daerah melalui upaya kolaboratif pemerintah Kota Jayapura, DJPb Papua dan KPP Pratama Jayapura. Hal tersebut, merupakan keterkaitan dengan *teori economic deterrence model* untuk membatasi upaya penghindaran pajak mitra driver atau perusahaan jasa, memungkinkan adanya insentif fiskal guna adanya kepercayaan mitra driver gojek dan maxim.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa mitra driver Gojek dan Maxim di Kota Jayapura memiliki kewajiban pajak PPh 21 yang dapat dihitung berdasarkan pendapatan bruto mereka. Rata-rata pendapatan bruto mitra driver Gojek adalah Rp5.054.634 per bulan, sementara mitra Maxim mencapai Rp5.219.835 per bulan. Dengan asumsi jam kerja 8 jam per hari, pajak terutang per bulan berkisar antara Rp8.350 hingga Rp340.400 untuk Gojek dan Rp10.000 hingga Rp325.000 untuk Maxim. Namun, terdapat tantangan dalam implementasi kepatuhan pajak mitra driver, terutama dalam pemahaman terhadap regulasi perpajakan dan mekanisme pemotongan pajak. Untuk memastikan kepatuhan pajak, pemerintah daerah dan KPP Pratama Jayapura perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi bagi mitra driver, termasuk menyediakan layanan konsultasi pajak yang mudah diakses. Selain itu, penerapan sistem pemotongan pajak otomatis melalui platform transportasi online dapat menjadi solusi efektif dalam memastikan kepatuhan pajak secara konsisten.

Di sisi lain, kebijakan insentif seperti potongan pajak kendaraan bermotor atau akses ke program jaminan sosial bagi mitra driver yang patuh pajak dapat menjadi dorongan positif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka. Pemerintah daerah juga dapat bekerja sama dengan bank dan fintech untuk mempermudah pembayaran pajak melalui aplikasi keuangan digital yang banyak digunakan oleh mitra driver. Meskipun demikian, resistensi terhadap pemotongan pajak otomatis dan minimnya pengawasan masih menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui pendekatan insentif dan peningkatan transparansi dalam pemungutan pajak.

Kepatuhan pajak mitra driver juga berdampak positif terhadap kesejahteraan mereka. Dengan membayar pajak secara tertib, mitra driver dapat memperoleh akses lebih baik terhadap jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta berkontribusi pada peningkatan infrastruktur transportasi di Kota Jayapura yang pada akhirnya juga menguntungkan mereka. Selain itu, kepatuhan pajak mengurangi risiko sanksi yang dapat berdampak pada pendapatan mereka di masa mendatang. Oleh karena itu, kepatuhan pajak mitra driver bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan aplikasi transportasi online, dan mitra driver itu sendiri. Dengan strategi yang tepat—melalui edukasi, insentif, serta sistem pemotongan pajak yang transparan—kepatuhan pajak dapat ditingkatkan, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan mitra driver serta perekonomian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrasaq, M., & Babatunde, A. A. (2024). Tax enforcement strategy: The antidote to non-tax compliance in north-west nigeria. *Journal of Business Management and Accounting*, 14(1), <https://doi.org/10.32890/jbma2024.14.1.3>
- Agustina, R., Yuniaristanto, & Sutopo, W. (2025). Factors Influencing Electric Motorcycle Adoption in Indonesia: Comprehensive Psychological, Situational, and Contextual Perspectives. *World Electric Vehicle Journal*, 16(2), <https://doi.org/10.3390/wevj16020106>
- Anaman, P. D., & Ahmed, I. A. (2021). Taxation within the Transport Sector: A Ride-hailer and Sharing Economy Perspective. *Account and Financial Management Journal*, 06(10), 2470–2480. <https://doi.org/10.47191/afmj/v6i10.01>
- Ermawati, Y., Sonjaya, Y., Sutisman, E., & Sari, K. P. (2022). Peran religiusitas, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(1), 59–65.
- Gaol, I. M. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Penerapan System E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

- Pribadi Dalam Menyampaikan SPT Tahunan (Studi Kasus Karyawan di PT Delcoprima Prima). *Global Accounting*, 1(1),
- Islamudin, N. F. (2024). Pengaruh Komunikasi Pemasaran dan Kualita pelayanan terhadap Loyalitas pelanggan Ojek online maxim pada mahasiswa Febi angkatan 2019-2020. *Business and Entrepreneurship Journal (BEJ)*, 5(1), <https://doi.org/10.57084/bej.v5i1.1438>
- Jibir, A., Abdu, M., & Muhammad, T. (2020). Analysis of Tax Compliance in Sub-Saharan Africa: Evidence from Firm-Level Study. *Econometric Research in Finance*, 5(2), <https://doi.org/10.2478/erfin-2020-0007>
- Kekry, B. P. N. (2020). Indeks Kemampuan Keuangan Daerah di Provinsi Papua. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 27-34. <https://doi.org/10.55264/jumabis.v4i1.63>
- Kekry, B. P. N. (2021). Model Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Wilayah Adat Ha Anim. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(10), 1.203-1.210. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i10.222>
- Kekry, B. P. N. (2022). Mandatory Spending of Education and Health Budget in Papua. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 6(1), <https://doi.org/10.36574/jpp.v6i1.268>
- Kekry, B. P. N., & Fahmi, M. (2021). Economic Facts Of Sumatra And Kalimantan Islands For 10 Years. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(11), 1-437.
- Kekry, B. P. N., Komang, S. S., Yare, H., & Duwiri, D. (2021). Economic Student Scientific Publication Model Exploration Factor Analysis (EFA) Approach. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(12), 1-580.
- Lexy J. Moleong. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1), <https://doi.org/10.52062/jakd.v15i1.1464>
- Mangopo, Y. R., Landjang, X. I. S., Lambe, K. H. P., & Jaya, A. (2025). Analisis Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 8(1), <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1887>
- Marani, O., Simanjuntak, A., & Seralurin, Y. C. (2020). Dampak Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 1(1), <https://doi.org/10.30598/arujournalvol1iss1pp23-32>
- Parera, J. R., & Tanudy, A. (2023). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penerimaan Daerah Di Kota Jayapura. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), <https://doi.org/10.55049/jeb.v15i1.229>
- Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.* (2023). JDIH Pemerintah Kota Jayapura.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi.* (2023). Database Peraturan | JDIH JDIH Badan Pemeriksa Keuangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.* (2023). Database Peraturan | JDIH JDIH Badan Pemeriksa Keuangan.
- Permana, D. A., Sahudi, S., & Jaya, A. (2020). Kualitas Pelayanan Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura Provinsi Papua. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(2), <https://doi.org/10.53491/elmudhorib.v1i2.105>

- Putra, A., Anggraeni, D., Atiya, A. F., & Rumawak, S. A. (2024). Evaluasi Kinerja Biaya Operator Transportasi Online Di Kota Jayapura (Studi Kasus: Maxim Dan Grab). *Jurnal Portal Sipil*, 13(2), 103–113. <https://doi.org/10.58839/portal.v11i2.1119>
- Rante, A., & Ratang, S. A. (2019). Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(1). <https://doi.org/10.55264/jumabis.v3i1.25>
- Rockwood, K., & Gauthier, S. (2005). *Trial Designs and Outcomes in Dementia Therapeutic Research* (1st Edition). CRC Press.
- Sari, H. P., Syahrizal, A., & Saijun, S. (2024). Dampak Ojek Online Terhadap Pendapatan Ojek Pangkalan Ditinjau Dalam Perspektif Islam (Studi Ojek Pangkalan Kelurahan Beliang Indah). *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 1(3), <https://doi.org/10.61722/jaem.v1i3.2404>
- Slemrod, J. (2017). Tax Compliance and Enforcement. *Michigan Ross*, 1–95.
- Stern, C., Jordan, Z., & McArthur, A. (2014). Developing the Review Question and Inclusion Criteria. *AJN The American Journal of Nursing*, 114(4), 53-56. <https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000445689.67800.86>
- Susiani, S., & Rusianti, A. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 327-341. <https://doi.org/10.37531/yum.v5i2>
- Transna PutraUrip. (2016). Analisis Potensi Asset Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Jayapura. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 1(2), <https://doi.org/10.52062/keuda.v1i2.730>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). Database Peraturan | JDIH Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. (2008). Database Peraturan | JDIH Badan Pemeriksa Keuangan.
- Wonar, K., & Kekry, B. P. N. (2022). Kepatuhan Belanja Wajib Pendidikan dan Kesehatan: Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah)*, 7(1), 39–50. <https://doi.org/10.52062/keuda.v7i1.1957>

The study employs a quantitative research approach to examine the PPh 21 tax obligations of Gojek and Maxim driver partners in Jayapura City. There has been no prior empirical research on the extensification of PPh 21 tax objects for driver partners, with this study specifically focusing on two-wheeled vehicle driver partners. The objective of this research is to measure the payable PPh 21 tax for Gojek and Maxim driver partners.

The research population consists of approximately 981 actively registered partners. Using a variance-based sample size determination method, 203 respondents were selected. Data were collected through questionnaires and analyzed using descriptive statistics. The analysis includes the following stages: (1) tabulation of questionnaire criteria for non-permanent employees, (2) determination of tax withholding rates, (3) cumulative tax calculation, (4) calculation of PTKP (Non-Taxable Income), (5) calculation of taxable income, and (6) measurement of the PPh 21 tax payable.

The results indicate that the average gross income of Gojek driver partners is IDR 5,054,634 per month, while that of Maxim driver partners is IDR 5,219,835 per month. Based on an 8-hour workday, the PPh 21 tax payable per month ranges from IDR 8,350 to IDR 340,400 for Gojek drivers and from IDR 10,000 to IDR 325,000 for Maxim drivers. Gojek and

Maxim are obligated to pay PPh 21 tax to the Jayapura City Government in accordance with the *economic deterrence model* and compliance with tax regulations, including Jayapura City Regional Regulation No. 33/2023, Ministry of Finance Regulation No. 168/2023, Government Regulation No. 58/2023, Law No. 7/2021, and Law No. 36/2008.